



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Yth.
1. Staf Ahli Gubernur NTB
 2. Asisten Setda Provinsi NTB
 3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB
 4. Kepala Biro Setda Provinsi NTB
 5. Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB

SURAT EDARAN

NOMOR 000.8-39 TAHUN 2025

TENTANG

PENULISAN NAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penulisan nama pejabat penandatanganan Naskah Dinas telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;
2. Penulisan nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk semua jenis Naskah Dinas tidak menggunakan gelar.
3. Penulisan nama pada Naskah Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut:
 - a. Penulisan pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan:

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Ttd

INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 831222,
Telepon: (0370) 622373, Faksimile: (0370) 622373, Laman: www.ntbprov.go.id

- b. Penulisan pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus:

Gubernur Nusa Tenggara Barat,

Ttd

Lalu Muhamad Iqbal

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat,

Ttd

Indah Dhamayanti Putri

4. Terkait Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas dan Pelimpahan Kewenangan dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas.
5. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 000.8-38 Tahun 2025 tentang Penulisan Nama Gubernur dan Wakil Gubernur pada Naskah Dinas dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 11 Maret 2025

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Barat
Sekretaris Daerah,



Lalu Gita Ariadi

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.